

**P U T U S A N**

Nomor : 53/ Pid.B / 2013/ PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD AGUS BIN KASTIRAN ;
Tempat lahir : Tuban ;
Umur/ tanggal lahir : 29 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Glodok, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Guru GTT ;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

Penyidik :

- Ditahan sejak tanggal 25 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 14 Desember 2012 ;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 ;

Penuntut Umum :

- Ditahan sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013 ;

Hakim Pengadilan Negeri Tuban :

- Ditahan sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2013 ;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menghadap sendiri, tanpa didampingi Advocaat/ Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Nomor : 146/ TBN/ I/ 2013, tertanggal 21 Januari 2013, atas nama terdakwa Muhammad Agus Bin Kastiran ;
2. Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara Nomor : BP/ 271/ XII/ 2012/ Satreskrim, tertanggal 10 Desember 2012, dari Penyidik/ Pembantu Penyidik Polri Daerah Jawa Timur, Resort Tuban, atas nama tersangka Muhammad Agus Bin Kastiran ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 53/ I/ Pen. Pid/ 2013/ PN. Tbn, tertanggal 29 Januari 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Muhammad Agus Bin Kastiran ;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 53/ Pen.Pid/ 2013/ PN.Tbn, tertanggal 29 Januari 2013, tentang penetapan hari sidang ;
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-22/ TBN/ I/ 2012, tanggal 25 Januari 2013, atas nama terdakwa Muhammad Agus Bin Kastiran ;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
3. Pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-22/ TBN/ I/ 2013, tertanggal 18 Pebruari 2013, yaitu sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa Muhammad Agus Bin Kastiran bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP ;
 - Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhammad Agus Bin Kastiran dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara, dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
 - Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung punglor, dikembalikan kepada yang berhak, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash, dikembalikan kepada terdakwa ;
 - Menetapkan agar ia terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
4. Pembelaan (pledooi) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;
5. Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

6. Duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledooi)nya ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Agus Bin Kastiran diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-22/ TBN/ I/ 2013, tertanggal 25 Januari 2013, yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Muhammad Agus Bin Kastiran, pada hari Sabtu, tanggal 24 Nopember 2012, sekira pukul 10.30 Wib., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2012, bertempat di Jalan Sunan Kalijogo Nomor 10 B, RT. 02/ RW. VI., Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya terdakwa memarkir sepeda motor di sebelah utara rumah dari saudara Wahyudi Ramelan dan pada saat terdakwa memarkir sepeda motor tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor burung punglor, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil burung punglor tersebut, kemudian terdakwa berjalan ke rumah saudara Wahyudi Ramelan dan mengambil 1 (satu) buah sangkar burung yang berisi 1 (satu) ekor burung punglor yang digantung di depan rumah saudara Wahyudi Ramelan, dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung punglor tersebut kemudian terdakwa berjalan menuju ke sepeda motor yang di parkir, namun belum sempat menghidupkan sepeda motornya sudah ketahuan oleh saudara Suyadi yang akhirnya terdakwa ditangkap dan diserahkan kepada Polres Tuban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saudara Wahyudi Ramelan mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung punglor dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Wahyudi Ramelan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Nopember 2012, sekitar pukul 10.30 Wib., bertempat di depan rumah saksi yang terletak di Jalan Sunan Kalijogo Nomor 10 B, RT. 02/ RW. VI., Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, saksi telah kehilangan 1 (satu) sangkar burung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung punglor ;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) sangkar burung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung punglor milik saksi adalah terdakwa ;
- Bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi sebagai pemiliknya ;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut, saksi meletakkan 1 (satu) sangkar burung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung punglor di depan rumahnya, sesaat kemudian saksi menuju Alun-Alun Tuban untuk mengikuti kegiatan dzikir akbar, setelah selesai mengikuti acara tersebut saksi pulang ke rumahnya, saat itu saksi melihat sejumlah warga berada di dekat rumah saksi dan mengamankan terdakwa yang menurut keterangan sejumlah tetangga saksi, terdakwa adalah merupakan pelaku pencurian terhadap burung miliknya tersebut yang saat itu hendak membawa burung milik saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash ;
- Bahwa adapun harga dari 1 (satu) ekor burung punglor tersebut sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang berupa 1 (satu) ekor burung ponglor adalah burung milik saksi yang diambil terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash adalah sepeda motor yang diamankan dari diri terdakwa pada saat terdakwa diamankan oleh sejumlah warga pada saat terjadinya peristiwa tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Suyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Nopember 2012, sekitar pukul 10.30 Wib., bertempat di depan rumah saksi Wahyudi Ramelan yang terletak di Jalan Sunan Kalijogo Nomor 10 B, RT 02/ RW VI., Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah mengambil 1 (satu) sangkar burung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung punglor tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Wahyudi Ramelan sebagai pemiliknya ;
 - Bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut, awalnya saksi berada di dalam rumahnya, selanjutnya saksi keluar dari dalam rumahnya menuju ke depan Jalan Sunan Kalijogo, saat itu saksi melihat terdakwa sedang mengambil 1 (satu) sangkar burung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung punglor yang berada di depan rumah saksi Wahyudi Ramelan, selanjutnya dengan membawa 1 (satu) sangkar burung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung punglor terdakwa menuju ke tempat parkir sepeda motornya, melihat hal tersebut saksi mendekati terdakwa dan mengamankan terdakwa berikut 1 (satu) sangkar burung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung punglor yang diambilnya pada saat terdakwa hendak menghidupkan mesin sepeda motornya ;
 - Bahwa sesaat kemudian saksi Wahyudi Ramelan pulang ke rumahnya, selanjutnya terdakwa berikut 1 (satu) ekor burung punglor yang diambilnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash diamankan ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang berupa 1 (satu) ekor burung ponglor adalah burung milik saksi Wahyudi Ramelan yang diambil terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash adalah sepeda motor yang diamankan dari diri terdakwa pada saat terdakwa diamankan oleh sejumlah warga pada saat terjadinya peristiwa tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Agus Kastiran memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Nopember 2012, sekitar pukul 10.30 Wib., bertempat di depan rumah saksi Wahyudi Ramelan yang terletak di Jalan



Sunan Kalijogo Nomor 10 B, RT. 02/ RW. VI., Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, terdakwa telah mengambil 1 (satu) sangkar burung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung punglor tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya ;

- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut, terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Suzuki Smash nya di jalan tersebut sambil mengamati keadaan sekitar, tiba-tiba terdakwa melihat 1 (satu) sangkar burung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung punglor diletakkan di depan rumah saksi Wahyudi Ramelan ;
- Bahwa melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil burung tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat tempat tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke tempat dimana 1 (satu) sangkar burung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung punglor tersebut di letakkan, sesampainya di depan rumah saksi Wahyudi Ramelan, terdakwa terlebih dahulu terdakwa melihat keadaan sekitarnya, setelah dirasa aman selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) sangkar burung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung punglor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke tempat parkir dimana ia memarkirkan sepeda motornya sebelumnya, pada saat terdakwa hendak menyalakan mesin sepeda motornya, datang saksi Suyadi menangkap dan mengamankan terdakwa berikut 1 (satu) sangkar burung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung punglor hasil curian terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut 1 (satu) ekor burung punglor curiannya dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung punglor tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dengan tujuan terdakwa akan memelihara burung tersebut selanjutnya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang berupa 1 (satu) ekor burung punglor adalah burung milik saksi Wahyudi Ramelan yang diambil terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash adalah sepeda motor yang diamankan dari diri terdakwa pada saat terdakwa diamankan oleh sejumlah warga pada saat terjadinya peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, maka adapun fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Nopember 2012, sekitar pukul 10.30 Wib., bertempat di depan rumah saksi Wahyudi Ramelan yang terletak di Jalan Sunan Kalijogo Nomor 10 B, RT. 02/ RW. VI., Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, terdakwa telah mengambil 1 (satu) sangkar burung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung punglor tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Wahyudi Ramelan sebagai pemiliknya ;
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut, saksi Wahyudi Ramelan meletakkan 1 (satu) sangkar burung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung punglor di depan rumahnya, sesaat kemudian saksi Wahyudi Ramelan menuju Alun-Alun Tuban untuk mengikuti kegiatan dzikir akbar ;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash nya di jalan tersebut sambil mengamati keadaan sekitar, tiba-tiba terdakwa melihat 1 (satu) sangkar burung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung punglor diletakkan di depan rumah saksi Wahyudi Ramelan ;
- Bahwa melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil burung tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat tempat tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke tempat dimana 1 (satu) sangkar burung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung punglor tersebut di letakkan, sesampainya di depan rumah saksi Wahyudi Ramelan, terdakwa terlebih dahulu terdakwa melihat keadaan sekitarnya, setelah dirasa aman selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) sangkar burung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung punglor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke tempat parkir dimana ia memarkirkan sepeda motornya sebelumnya, pada saat terdakwa hendak menyalakan mesin sepeda motornya, datang saksi Suyadi menangkap dan mengamankan terdakwa berikut 1 (satu) sangkar burung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung punglor hasil curian terdakwa ;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Wahyudi Ramelan pulang ke rumahnya, saat itu saksi Sayudi menyampaikan kepada saksi Wahyudi Ramelan jika sebelumnya burung milik saksi Wahyudi Ramelan diambil tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Wahyudi Ramelan oleh terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut 1 (satu) ekor burung punggol curiannya dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa adapun harga dari 1 (satu) ekor burung punggol tersebut sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung punggol tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dengan tujuan terdakwa akan memelihara burung tersebut selanjutnya ;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang berupa 1 (satu) ekor burung punggol adalah burung milik saksi Wahyudi Ramelan yang diambil terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash adalah sepeda motor yang diamankan dari diri terdakwa pada saat terdakwa diamankan oleh sejumlah warga pada saat terjadinya peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Agus Bin Kastiran diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak atau hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke- (satu) yaitu barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Muhammad Agus Bin Kastiran dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu barang siapa, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Muhammad Agus Bin Kastiran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 24 Nopember 2012, sekitar pukul 10.30 Wib., bertempat di depan rumah saksi Wahyudi Ramelan yang terletak di Jalan Sunan Kalijogo Nomor 10 B, RT. 02/ RW. VI., Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, terdakwa telah mengambil 1 (satu) sangkar burung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung punglor milik saksi Wahyudi Ramelan ;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut, saksi Wahyudi Ramelan meletakkan 1 (satu) sangkar burung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung punglor di depan rumahnya, sesaat kemudian saksi Wahyudi Ramelan menuju Alun-Alun Tuban untuk mengikuti kegiatan dzikir akbar, saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash nya di jalan tersebut sambil mengamati keadaan sekitar, tiba-tiba terdakwa melihat 1 (satu) sangkar burung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung punglor diletakkan di depan rumah saksi Wahyudi Ramelan, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil burung tersebut, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke tempat dimana 1 (satu) sangkar burung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung punglor tersebut di letakkan, sesampainya di depan rumah saksi Wahyudi Ramelan, terdakwa terlebih dahulu terdakwa melihat keadaan sekitarnya, setelah dirasa aman selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) sangkar burung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung punglor tersebut, selanjutnya terdakwa menuju ke

tempat parkir dimana ia memarkirkan sepeda motornya sebelumnya, pada saat terdakwa hendak menyalakan mesin sepeda motornya, datang saksi Suyadi menangkap dan mengamankan terdakwa berikut 1 (satu) sangkar burung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung punglor hasil curian terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terlihat dengan tegas dan jelas 1 (satu) sangkar burung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung punglor bukanlah merupakan milik dari terdakwa melainkan milik dari saksi Wahyudi Ramelan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Muhammad Agus Bin Kastiran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-3 (tiga) yaitu dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak atau hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa mengambil 1 (satu) sangkar burung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) ekor burung punglor dari depan rumah saksi Wahyudi Ramelan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Wahyudi Ramelan sebagai pemiliknya, hendak membawa burung tersebut dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash juga tanpa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Wahyudi Ramelan sebagai pemiliknya, serta terdakwa juga berencana memelihara burung milik saksi Wahyudi Ramelan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Wahyudi Ramelan sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terlihat dengan tegas dan jelas tujuan terdakwa mengambil burung milik saksi Wahyudi Ramelan tersebut adalah untuk memiliki burung tersebut dengan melawan hukum karena dilakukannya dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Wahyudi Ramelan sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-3 (tiga) yaitu dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak atau hukum, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Muhammad Agus Bin Kastiran;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Muhammad Agus Bin Kastiran, maka Majelis

Hakim berkesimpulan terdakwa Muhammad Agus Bin Kastiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) lisan dari terdakwa, turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
- Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa di bawah ini adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) ekor burung punglor, Majelis Hakim berkesimpulan dikembalikan kepada saksi Wahyudi Ramelan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Samash, dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum serta terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal 362 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :


M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AGUS BIN KASTIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung punglor, dikembalikan kepada saksi Wahyudi Ramelan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Samash, dikembalikan kepada yang berhak ;
6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Pebruari 2013, oleh kami HARRIS TEWA, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, INDIRA PATMI, S.H., dan I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Anggota-Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SRI ANDEWI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh NINIK INDAH W., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, dan terdakwa ;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM :


1. INDIRA PATMI, S.H.

2. I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS HAKIM :


HARRIS TEWA, S.H.

PANITERA PENGGANTI :


SRI ANDEWI, S.H., M.H.